





## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### Waktu Penyelesaian

145 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda Kota Semarang No.2 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umumdi Kota Semarang

- Tarif Ijin Pemakaman Jenazah Rp 86.000,00
- Tarif ijin Perpanjangan Makam :
  - ijin perpanjangan 3 tahun ke 1 sebesar Rp 111.000,00
  - ijin perpanjangan 3 tahun ke 2 sebesar Rp 136.000,00
  - ijin perpanjangan 3 tahun ke 3 sebesar Rp 161.000,00
  - ijin perpanjangan 3 tahun ke 4 sebesar Rp 186.000,00
- Tarif ijin pesan tempat makam (PST) sebesar Rp 1.536.000,00
- Tarif Ijin Perpanjangan Pesan Tempat Makam
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 1 sebesar Rp 111.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 2 sebesar Rp 136.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 3 sebesar Rp 161.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 4 sebesar Rp 186.000,00
- Tarif Ijin Pemakaman Tumpang RP 86.000,00
- Tarif Ijin Perpanjangan Makam Tumpang:
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 1 sebesar Rp 111.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 2 sebesar Rp 136.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 3 sebesar Rp 161.000,00
  - Ijin Perpanjangan 3 Taahun ke 4 sebesar Rp 186.000,00
- Tarif Ijin Pembongkaran Makam sebesar Rp 25.000,00
- adfs

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang ijin penggunaan lahan pemakaman



## Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

jl pemuda 50132 0243515945

<http://disperkim.semarangkota.go.id>

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung melalui petugas pelayanan
- Pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:
  - kotak saran
  - media sosial:
    - website : <http://disperkim.semarangkota.go.id>
    - intagram :disperkimkotasemarang